



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1229 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Palang Merah Indonesia telah mendapat mandat dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada korban bencana yang dapat terjadi setiap saat, namun tidak didukung dana yang memadai;
  - b. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diperoleh dari berbagai sumber bantuan, salah satunya adalah sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat dan dapat dilakukan melalui kegiatan Bulan Dana;
  - c. bahwa pelaksanaan kegiatan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai Pelindung Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;

5. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 024/KEP/PP.PMI/V/2017 tentang Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2017 - 2022;
6. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Walikota dan Bupati Administrasi membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi, yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Bulan Dana di tingkat wilayah masing-masing.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berhak mendapat laporan dari Panitia Bulan Dana Tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa pelaksanaan Bulan Dana.
- KELIMA : Panitia Bulan Dana Tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Bulan Dana di tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi yang meliputi penerimaan dan pelaporan dana yang diperoleh selama pelaksanaan Bulan Dana.
- KEENAM : Panitia Bulan Dana Tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Bulan Dana kepada Ketua Panitia Bulan Dana Tingkat Provinsi.
- KETUJUH : Ketua Panitia Bulan Dana Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM wajib melaporkan kegiatan Bulan Dana kepada Gubernur, sebagai Penanggung Jawab Panitia Bulan Dana Tingkat Provinsi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan Bulan Dana.

KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan seluruh kegiatan penyelenggaraan Bulan Dana, dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pengurus Pusat PMI
4. Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Pengurus PMI Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1229 TAHUN 2018  
Tanggal 29 Agustus 2018

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018

A. PANITIA PENGARAH

- I. Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI :

- I. Penanggung Jawab : Muhammad Ali Reza  
Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta  
II. Wakil Penanggung Jawab : 1. H. Soewardi Sulaeman (Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Pusat)  
2. H. Sabri Saiman, M.B.A. (Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)  
3. Drs. H. Baharuddin Z., M.Si. (Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)  
4. Drs. H. Dadang Dasuki (Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)  
5. Drs. H.R. Krisdianto, M.Si. (Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)  
6. Drs. H.M. Natsir Sabara, M.Si. (Ketua PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)  
III. Ketua : Catur Laswanto (Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta)  
IV. Wakil Ketua : 1. Drs. H. Zainal, M.Si.  
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Drs. H. Djoko Subagijo, M.M.  
Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta  
3. Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun  
Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta

- V. Sekretaris : 1. HRM. Amien Haji, S.E., M.Si.  
Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Drs. Bambang Subekti, M.M.  
Sekretaris Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta
- VI. Bendahara : 1. Irwan Dwiyana Makdoerah  
Bendahara Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta  
2. Junaedi  
PMI Provinsi DKI Jakarta
- VII. Ketua Panitia Tingkat Kota dan Kabupaten : 1. Wakil Walikota Jakarta Pusat  
2. Wakil Walikota Jakarta Utara  
3. Wakil Walikota Jakarta Barat  
4. Wakil Walikota Jakarta Selatan  
5. Wakil Walikota Jakarta Timur  
6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- VIII. Sekretariat 1. Corina SD. Tambunan  
Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Erna Cahyani, S.ST., M.Si.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
3. Abdurrahman, S.H.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
4. Budiyo Wibowo  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Muhamad Muchtar, S.Kom.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
6. Zamrul Fredyansyah, A.Md.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
7. Mulyaningsih  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Masidi, S.Kom  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
9. Rusli, S.ST.  
PMI Provinsi DKI Jakarta  
10. Sarmad  
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- IX. Humas dan Dokumentasi : 1. Pandu Priyatno, S.Kom.  
2. Benhil Makbullah, S.E.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1229 TAHUN 2018  
Tanggal 29 Agustus 2018

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI

I. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Panitia lainnya mengoordinasikan dalam membina, dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring kegiatan, baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik; dan
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. WAKIL PENANGGUNG JAWAB

Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas :

- a. Bertugas sebagai Koordinator Langsung (Ketua Panitia di Tingkat PMI Kota/Kabupaten) pada pelaksanaan Bulan Dana PMI di wilayah masing-masing;
- b. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana di Tingkat Kota/Kabupaten tersebut;
- c. Secara berkala menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia tentang hasil pengumpulan dana PMI di wilayahnya;
- d. Menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI pada saat rapat-rapat/pertemuan Panitia Bulan Dana PMI;

- e. Mewakili PMI Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI di tingkat Kota/Kabupaten untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- f. Bersama dengan Pengurus PMI Kota/Kabupaten dan Panitia lainnya mengoordinasikan dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota/Kabupaten dari mulai perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring kegiatan di tingkat wilayah;
- g. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- h. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- i. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah dan Panitia Bulan Dana tingkat Provinsi.

### III. KETUA

Ketua mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Pengurus Provinsi dan Panitia lainnya mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring kegiatan, baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik;
- e. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah.

### IV. WAKIL KETUA

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Mengoordinir kegiatan pelaksanaan dan monitoring dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI;

- d. Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

## V. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

## VI. BENDAHARA

Bendahara mempunyai tugas :

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran dan penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia;
- d. Dalam melaksanakan tugas Bendahara lebih bersifat teknis persiapannya; dan
- e. Mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah.

## VII. KETUA PANITIA TINGKAT KOTA DAN KABUPATEN

Ketua Panitia Tingkat Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana di tingkat Kota/Kabupaten;
- b. Mewakili PMI Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta di tingkat Kota/Kabupaten;

- c. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media cetak maupun media elektronik di tingkat Kota/Kabupaten;
- d. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi.

#### VIII. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dari mulai perencanaan, perizinan, pelaksanaan dan monitoring serta penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- b. Mengelola surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan serta pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI;
- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara 2 menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI, termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut;
- d. Mengoordinasikan seluruh Panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan; dan
- e. Mempersiapkan pelaksanaan Pengukuhan Panitia dan Penutupan Pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.

#### IX. HUMAS DAN DOKUMENTASI

Humas dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN